



KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN PAGENTAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGENTAN
NOMOR : 149.2/ 10 TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW)

DI DESA PAGENTAN KECAMATAN PAGENTAN
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN PAGENTAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGENTAN
NOMOR : 149.2/10 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGESAHAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW)
DESA PAGENTAN KECAMATAN PAGENTAN KABUPATEN BANJARNEGARA
KEPALA DESA PAGENTAN**

Menimbang : a. bahwa untuk membentuk lembaga kemasyarakatan RW di pandang perlu untuk melengkapi kepengurusan yang ada;
b. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah Pemerintah Desa Pagentan dan BPD Pagentan dihasilkan susunan Pengurus RW;
c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b di atas perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 212) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 256);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 07);
16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 33);
17. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 50);
18. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 26);
19. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2018 Tentang

- Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 27);
20. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 28);
 21. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 18);
 22. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 38);
 23. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 47);
 24. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 47);
 25. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 70);
 26. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 19);
 27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 56);
 28. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 72);

29. Peraturan Desa Pagentan Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Beanja Desa Pagentan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Pagetan Tahun 2020 Nomor 09).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengesahkan Pengurus Rukun Warga (RW) Desa Pagentan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai pengurus Rukun Warga di Desa Pagentan Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara;
- KEDUA : Masa jabatan Pengurus Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA selama 1 (satu) tahun, ada tidaknya perubahan pada susunan pengurus RT dalam keputusan ini tetap akan diperbaharui pada Surat Keputusan Kepala Desa Tahun berikutnya;
- KETIGA : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Kepala Desa Pagentan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pengurus Rukun Warga Desa Pagentan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2021 dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Pagentan

Padatanggal : 02 Januari 2021

KEPALA DESA PAGENTAN

ABDUL KOHAR

TEMBUSAN :

1. Bupati Banjarnegara;
2. Kabag Pemerintahan Sekda Kab.Banjarnegara
3. Camat Pagentan;
4. Ketua BPD Pagentan
5. Pengurus RT dan RW yang bersangkutan

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA

Nomor : 149.2/ 10 TAHUN 2021

Tanggal : 02 Januari 2021

Tentang : PENGESAHAN PENGURUS RW DESA
PAGENTAN

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW)
DESA PAGENTAN KECAMATAN PAGENTAN
KABUPATEN BANJARNEGARA PERIODE 2021 - 2026**

NAMA		JABATAN
ISRO'I	:	KETUA RW 01
PRIHANDOKO	:	KETUA RW 02
MUSA BIN HAMID	:	KETUA RW 03
AHMAD MUSLIHIN	:	KETUA RW 04
SUSANTO	:	KETUA RW 05
SLAMET PARYONO	:	KETUA RW 06
BAMBANG SUPRIYONO	:	KETUA RW 07
ROBI MULYONO	:	KETUA RW 08

Kepala Desa Pagentan

ABDUL KOHAR